



SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA JAMBI

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

Bima Tri Satria

NIM. 1900874201137

Tahun Akademik

2023/2024

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Bima Tri Satria
N I M : 1900874201137
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh
Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji Pada Seminar Proposal Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Juli 2024

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,




(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)



(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Bima Tri Satria
N I M : 1900874201137
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemasaran Yang
Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi
Di Kota Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 29 Bulan Juli Tahun 2024 Pukul 08.30 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**



Jambi, Juli 2024

Pembimbing Pertama,

Disahkan Oleh :

Pembimbing Kedua,

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, Juli 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)


UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : BIMA TRI SATRIA
NIM : 1900874201137
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak
Resmi Di Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 29 Bulan Juli Tahun 2024 Pukul 08.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M. Hum.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Juli 2024
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahebuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Bima Tri Satria
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201137
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU
PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Juli 2024
Mahasiswa yang bersangkutan


BIMA TRI SATRIA

MOTTO :

**“Apa Yang Menjadi Milikku Tak akan Pernah
Melewatkanku, Dan Apa Yang Sudah Melewatkanku Tak
Akan Pernah Menjadi Milikku”**

.....



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :
“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA JAMBI”

Skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti Seminar Proposal untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Untuk menyusun Skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi Penulis menyadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekurangan yang ada, itulah tanda bahwa penulis manusia biasa, penulis tidak mungkin lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan dengan segala hormat, terima kasih kepada Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing yang telah pula bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya serta keikhlasannya bersedia untuk membimbing penulis dan penulis juga menghanturkan terima kasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi serta Pembimbing Pertama.
3. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H. Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar, beserta seluruh Karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua orang tua yaitu Bapak Baharudin Ibu Alm. Susmiyati dan saudara-saudara penulis, Bram Pratama, Bayu Dwi Prasetyo, M. Jodi Septiawan serta Fita Nafaizah yang bersusah payah membantu dan berdo'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Juli 2024

**Penulis
Bima Tri Satria**

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA JAMBI

ABSTRAK

Keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Pada hakikatnya hukum mempunyai peranan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu serta mempunyai sanksi apabila perintah dan larangan itu dilanggar sebagai suatu nestapa. Salah satu contohnya adalah “parkir liar yang didefinisikan merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan umum. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat ialah pungutan liar (pungli) atau banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir termasuk kedalam suatu tindakan pemerasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai Faktor-Faktor Apa Saja Yang Masih Menyebabkan Maraknya Juru Parkir Liar Di Kota Jambi lalu mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Juru Parkir Liar di Kota Jambi. Penelitian ini demi mempelajari suatu perkara, penulis menggunakan penelitian Empiris. Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Maraknya juru parkir liar di Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasari sehingga terjadi praktek pemerasan oleh juru parkir tidak resmi di kota. Muncul suatu peristiwa tindak pidana pemerasan oleh juru parkir tidak resmi, *pertama* adalah faktor pribadi (internal) dengan parkir tidak resmi mereka lebih mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras, *Kedua* faktor Eksternal Lingkungan yang aman baik dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang baik dan terhindar dari tindakan pemerasan. Polsek Telanaipura sejauh ini belum pernah mendapatkan laporan terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir karena hal tersebut merupakan delik aduan yang dapat kami tindak lanjuti apabila adanya aduan dari korban ke kami. Tetapi, beberapa kali pernah terjadi kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir namun sayangnya kami mengetahuinya setelah video aksi tersebut viral di sosial media, jadi singkatnya kami baru mengetahuinya setelah viral bukan karena korban datang ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. Setelah kami mengetahui aksi tersebut kami pihak Kepolisian langsung bergerak bertindak untuk menangkap pelaku dan menemui korban tapi kami tidak bisa menindaklanjutinya dikarenakan korban tidak mau membuat laporan pengaduan ke pihak Kepolisian.

Kata Kunci : Penanggulangan, Pemerasan, Juru Parkir Liar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis	14
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan	21
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan	22
C. Ruang Lingkup dan Akibat Tindak Pidana Pemerasan	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN PELANGGARAN PARKIR LIAR	31
A. Pengertian Kriminologi	31
B. Pembagian Kriminologi	32
C. Pengertian Parkir dan Pelanggaran Parkir Liar	34
D. Pengertian Pelanggaran Parkir	36
E. Jenis – Jenis Pelanggaran Parkir	37

BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA JAMBI.....	39
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masih Maraknya Juru Parkir Liar di Kota Jambi	39
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Juru Parkir Liar di Kota Jambi	45
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Pada hakikatnya hukum mempunyai peranan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu serta mempunyai sanksi apabila perintah dan larangan itu dilanggar sebagai suatu nestapa¹. Hal ini bertujuan supaya individu bersangkutan tidak merugikan kepentingan umum atas perbuatannya.

Adanya ketentuan hukum menjadikan setiap perbuatan yang melawan hukum baik dalam konteks kejahatan maupun pelanggaran akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku². Salah satu contohnya adalah “parkir liar yang didefinisikan merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan umum”³. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, maka akan berdampak juga pada banyaknya penggunaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Sehingga perlunya lahan parkir yang luas, aman dan tentunya resmi yang dijaga oleh juru parkir dari Dinas Perhubungan khususnya di Kota Jambi parkir liar masih sering kita jumpai.

¹ Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimiyati, Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar Di Kota Cirebon, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 9 Nomor 2, 2018, halaman 60.

² Muhammad Riski Nur Dwitama Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, 2022, halaman 2.

³ Luky Artha Gumilar, Sholahuddin Harahap, Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa Dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Tersebut Di Indomaret Margahayu Raya Bandung, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 2, 2020, halaman 617.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat ialah pungutan liar (pungli) atau banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir termasuk kedalam suatu tindakan pemerasan.⁴ Dalam hukum pidana, istilah pungutan liar ini tidak dijumpai, belum pernah didengar adanya tindak pidana pungutan liar atau delik pungutan liar. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli).

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai praktek kejahatan.

Setiap kendaraan yang diparkirkan akan dikenakan tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pada peraturan daerah. Meskipun tarif parkir telah ditentukan oleh pemerintah, masih banyak juru parkir liar yang memungut retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan.⁵ Tindakan juru parkir liar yang meminta tarif parkir melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah dapat dikatakan sebagai pungutan liar. Kehadiran juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar sangat meresahkan masyarakat

⁴ <https://www.detik.com/sumbagsel/detiksumbagsel/d-6864773/jukir-paksa-minta-rp-15-ribu-warga-palembang-lapor-polisi>

⁵ Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal," *Jurnal Legisia* 15, no. 1, 2023, halaman 37.

dikarenakan besaran tarif parkir ditentukan semauanya oleh oknum juru parkir liar.⁶ Bahkan, tarif parkir yang diminta terkesan terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Praktik juru parkir liar yang meminta bayaran tarif parkir tidak wajar dapat menimbulkan berbagai dampak diantaranya, merugikan masyarakat, mengganggu sistem perekonomian, menimbulkan tindak pidana, menciptakan masalah sosial, dan menghambat pembangunan daerah. Tidak hanya itu, juru parkir liar kerap berperilaku semauanya dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor jika tidak dibayarkan sesuai permintaan.

Kasus pungutan liar kerap terjadi di Indonesia, salah satunya di wilayah Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jambi sudah tentu akan menjadi pusat tujuan bagi para masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi sebagai tempat untuk berbelanja atau sekedar menikmati beberapa objek wisata di Kota Jambi. Disamping itu juga Kota Jambi menjadi tempat tujuan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk melepas lelah sesuai lelah melaksanakan perkuliahan seperti di cafe-cafe ataupun lesehan yang berada di pinggir bahu jalan. Dengan demikian akan semakin banyak kendaraan khususnya roda dua yang terparkir yang sebenarnya tidak dibenarkan untuk tempat parkir.

Untuk mengatasi persoalan tersebut Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 106 Ayat 1 “ Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang

⁶ M Azka Hadiyan dan Euis D. Suhardiman, “*Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir Yang Dilakukan Oleh Preman Di Kota Subang Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*,” Prosiding Ilmu Hukum 1, no. 4, 2018, halaman 48.

diselenggarakan di tepi jalan umum dan atau dengan tempat khusus parkir”. Kemudian pada Pasal 107 dirumuskan bahwa “tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir”. Dapat dipahami bahwa ketentuan parkir menjadi suatu perhatian yang penting bagi Pemerintah Daerah di Kota Jambi.

Pasal 113 dirumuskan “Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir tanpa izin”. Artinya penyelenggara parkir harus dilengkapi dengan izin penyelenggaraan parkir dari Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Jambi. Istilah orang melaksanakan tugas memarkirkan kendaraan bermotor adalah Juru Parkir, yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir. Pasal 109 (Ayat 2) mengatur tentang juru parkir, bahwa : Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas;
- b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap.

Kemudian pada Pasal 110 dirumuskan bahwa,

Ayat 1 :Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun.

Ayat 2 : Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Penyelenggaraan parkir menjadi suatu perhatian khusus yang mana akan meningkatkan penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik yakni sesuai

peraturan perundangan⁷. Akan tetapi berdasarkan pengamatan awal dilapangan, peneliti melihat masih marak dan masifnya fenomena juru parkir liar yang sangat meresahkan masyarakat di Kota Jambi. Kasus parkir liar ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Bapak Sholeh Ridho mengatakan, “adanya parkir liar dan nakal sangat merugikan Pemkot Jambi dan masyarakat dan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah dari retribusi”.⁸ Fenomena parkir liar bisa berakibat timbulnya kekerasan yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar, hal ini diakibatkan mereka seolah-olah sangat menguasai wilayah setempat dan apabila ada yang tidak mau memberikan uang parkir di area parkir tersebut berada maka para oknum juru parkir ini akan melakukan tindakan yang mengandung unsur kekerasan seperti pemukulan dan lain sebagainya”.⁹.

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Jambi memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut. Dalam pengelolaannya Dinas tersebut memiliki banyak unsur pelaksana teknis, salah satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada bagian pengelolaan parkir. UPT parkir merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang membidangi pengelolaan parkir, di mana UPT parkir tersebut bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai pengelolaan

⁷ Sejati Hono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Hasil Penelitian, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (UNDARIS), 2020, halaman 1-2.

⁸Dishub Kota Jambi Tangkap Belasan Juru Parkir Liar, <https://jambiupdate.co/artikel> diakses pada tanggal 7 Febuari 2023, Pukul 08.32 WIB

⁹Dishub Kota Jambi Tangkap Belasan Juru Parkir Liar, <https://jambiupdate.co/artikel> diakses pada tanggal 7 Febuari 2023, Pukul 08.32 WIB

retribusi parkir. Dalam pelaksanaannya UPT parkir tersebut melibatkan para pegawai sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai para pelaksana. Selain itu, peran dari kepala dinas sangat diperlukan guna untuk mengarahkan dan membuat perencanaan terhadap kelangsungan pelaksanaan dan pengelolaan retribusi parkir

Berdasarkan kejadian tersebut sangatlah meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, namun kejadian aksi kekerasan yang berawal pemerasan uang parkir diatas berakhir dengan damai antara pelaku dan korban.¹⁰ Tukang parkir liar melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, padahal pemberian karcis diberikan oleh setiap hari oleh Dinas Perhubungan Kepada Juru Parkir di Kota Jambi, akan tetapi semua tidak terealisasi dengan baik karena pengawasan yang tidak efektif.¹¹

Kasus oknum parkir liar ini juga ditemukan dikawasan Jl. Marta Dinata, depan rumah makan sederhana Kecamatan Telanaipura. Tempat lainnya yakni di Toko Serba 35.000 hal serupa juga terjadi terdapat oknum parkir liar yang mengklaim sudah dapat izin dari RT Setempat.

Sama seperti halnya di tempat wisata Danau Sipin Kota Jambi, di daerah ini banyak oknum juru parkir liar yang menyalahi aturan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan karcis, ada yang beralasan karcis habis dan ada juga yang punya karcis namun sengaja tidak diberikan. Apabila menyikapi perilaku juru

¹⁰ Sempat Viral Nyaris Baku Hantam Juru Parkir Liar di Kota Jambi, <https://jambi.tribunnews.com/2023/10/11/sempat-viral-nyaris-baku-hantam-juru-parkir-liar-di-kota-jambi-korban-dan-pelaku-sepakat-berdamai>, diakses pada tanggal 3 November 2023, Pukul 19.32 WIB

¹¹ Mariyan Holid, Pengawasan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Jambi, *Mendapo Jurnal Of Administrative Law*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2020, halaman, 3.

parkir liar yang mempermainkan tarif parkir ditempat umum seperti di kawasan wisata danau sipin sudah tentu melanggar ketentuan dan secara tidak langsung menjadi pemerasan, oleh karena itu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Ketentuan pada Peraturan Daerah *a quo* mengamanatkan mengenai struktur dan besarnya tarif pada Pasal 10 bahwa,

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai berikut :

- a. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- sekali parkir;
- b. mobil meliputi :
 - 1) roda 4 sebesar Rp. 2.000,- sekali parkir;
 - 2) roda 6 sebesar Rp. 3.000,- sekali parkir;
 - 3) di atas Roda 6 sebesar Rp. 5.000,- sekali parkir.

Dengan demikian secara aturan juru parkir liar ini sudah menyalahi aturan dan patut untuk dilakukan pembinaan bila perlu penindakan yang tegas juga tepat supaya mereka dapat memahami suatu aturan yang mengatur perihal tarif parkir tersebut oleh *stakeholder* terkait sehingga dapat tewujudnya pelayanan parkir yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pehubungan Kota Jambi.

Melihat penyediaan fasilitas parkir tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan, sehingga fenomena tukang parkir liar semakin tidak terkendali dengan demikian potensi retribusi dari parkir menjadi tidak dapat diserapkan dengan optimal oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat.

Tukang parkir liar melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, padahal pemberian karcis diberikan oleh setiap hari oleh Dinas Perhubungan Kepada Juru Parkir di Kota Jambi, akan tetapi semua tidak terealisasi dengan baik karena pengawasan yang tidak efektif¹².

Masih menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Bapak Ridho Sholeh mengatakan “tidak membantah masih banyaknya juru parkir di Kota Jambi, serta menegaskan secara rutin menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat keresahan yang disebabkan oleh juru parkir liar”.¹³

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti setelah mengamati aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut banyak kendaraan yang berhenti hanya untuk sekedar singgah sebentar ataupun untuk melakukan transaksi dan memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan karena minimnya lahan parkir yang tersedia dan disitu banyak oknum-oknum tukang parkir liar bermunculan yang tidak memakai seragam resmi. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.

Ciri atau tanda dari juru parkir yang resmi berdasarkan Pasal 109 Ayat 2 huruf b bahwa “seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap”. Akan tetapi juru parkir liar atau tidak resmi ini biasanya terlihat pada beberapa titik dalam kawasan pasar di Kota Jambi. Mereka datang pada pemilik motor kendaraan saat pengunjung hendak mengeluarkan kendaraan dan meniup peluit dengan tidak menggunakan seragam seperti yang tertera di Pasal 109 (Ayat 2 huruf b). Dan sering melakukan

¹² Mariyan Holid, Pengawasan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Jambi, *Mendapo Jurnal Of Administrative Law*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2020, halaman, 3.

¹³ Puluhan Juru Parkir Liar Ditindak, <https://jambione.com/read> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

pemerasan saat pengunjung tidak mau memberikan sejumlah uang yang alasannya sebagai uang parkir dan dengan sedikit pemaksaan agar pengunjung tetap memberikan sejumlah uang.

Masih menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Bapak Ridho Sholeh mengatakan “tidak membantah masih banyaknya juru parkir di Kota Jambi, serta menegaskan secara rutin menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat keresahan yang disebabkan oleh juru parkir liar”.¹⁴ Banyak faktor yang menyebabkan masih maraknya juru parkir liar atau tidak resmi ini meskipun sudah dilakukan penindakan yang tegas oleh pihak penegak hukum, seperti belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah parkir, masih rendahnya sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera dan belum maksimalnya peranan penegak hukum dalam mengimplementasikan suatu aturan yang ada ataupun faktor dari masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan parkir liar seperti terasa sulit di berantas.

Secara normatif aturan untuk penyelenggaraan parkir sudah ada dan mengatur untuk dapat dipedomani dan dijalankan, namun pada kenyataannya masih banyak kendala dalam penerapannya.¹⁵ Dalam kajian ilmu hukum perlu dipelajari apa yang menyebabkan masih tidak jera nya juru parkir liar atau tidak resmi yang sudah dilakukan penindakan namun masih saja setelah dilepaskan tetap melakukan parkir liar kembali, “serta sangat penting untuk mengefektivitasikan suatu peraturan,

¹⁴ Puluhan Juru Parkir Liar Ditindak, <https://jambione.com/read> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁵ Abdurrakhman Alhakim, Oryza Sativa MY, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 No 3 Tahun 2021, halaman 269.

karena sanksi dianggap sebagai suatu jara untuk memberikan efek jera bagi pelanggar (juru parkir liar atau tidak resmi)”.¹⁶

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Yang Tidak Resmi Di Kota Jambi”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Masih Menyebabkan Maraknya Juru Parkir Liar Di Kota Jambi ?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Juru Parkir Liar di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diuraikan beberapa point dibawah ini yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menjadi persoalan sehingga oknum parkir liar seperti sulit untuk diatasi pada hal sudah ada payung hukum yang menjadi aturan dalam penegakan hukum untuk juru parkir liar di Kota Jambi.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana pada oknum juru parkir liar di Kota Jambi oleh *stakeholder* terkait yakni Dinas Perhubungan

¹⁶ Pitria, *“Quo Vadis Masalah Parkir Di Kota Jambi (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkuta Jalan Di Kota Jambi)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018, halaman 17.

Kota Jambi terhadap juru parkir liar serta apa saja yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana pemerasan oleh juru parkir liar di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan diuraikan beberapa point dibawah ini yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menulis Skripsi sebagai tugas akhir agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 2) Untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang meneliti permasalahan yang sama.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau deffenis yang berhubungan dengan judul penelitian¹⁷. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Yang Tidak Resmi Di Kota Jambi”, Maka diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yakni :

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, mengamati, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

¹⁷Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, halaman.30.

2. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *Crime* (kejahatan) dan *Logos* (ilmu) dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan¹⁸. Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo, adalah “ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan”¹⁹. Tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat)”²⁰.

3. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP

¹⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, Cetakan ke 1, Juni 2021, halaman 1.

¹⁹ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, halaman 20.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 5.

sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan.

4. Juru Parkir

Pasal 109 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi, Memberikan definisi tentang juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawan untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.

5. Kota Jambi

Sebuah kota di pulau sumatera, Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi. Kota ini merupakan enklave dari Kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh sungai terpanjang di pulau Sumatera. Memiliki 11 Kecamatan dan 90 Kelurahan.²¹

²¹ Profil Kota Jambi, <https://www.jambikota.go.id/> diakses pada tanggal 7 Febuari 2023 Pukul 19.20 WIB.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Sanksi

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka sanksi adalah kontrol sosial²². Menurut Asshiddiqie dan Safaat adalah,

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah *retributive* atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*)²³.

Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana. Menurut Sholehuddin sanksi dijatuhkan bertujuan untuk :

Menentukan tujuan penjatuhan sanksi menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Penjatuhan sanksi mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang penjatuhan sanksi²⁴.

Dengan demikian, norma atau kaidah hukum sebagai salah satu jenis norma atau kaidah sosial, jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esensialnya untuk terwujud efek jera kepada pelaku sehingga kebermanfaat hukum bisa tercapai.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, 2005, Bandung, halaman 1.

²³ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, 2014, Jakarta, halaman 80.

²⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2002 Jakarta, halaman 61.

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”²⁵. Sebagaimana yang dikemukakan A.S.Alam bahwa penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:

Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Selanjutnya adalah represif upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman²⁶.

Dengan demikian, Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan bagi pemerintahan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 4.

²⁶A.S Alam, , *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010 halaman 79-80.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian empiris, yaitu penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat (*das solen – das sein*). Dalam melakukan pembahasan menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertipe “Yuridis Sosiologis”, yakni suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian (*Field Research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan atau tempat penelitian tertentu namun tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai kajian teoritisnya, dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Empiris, yang mana pendekatan penelitian empiris ini suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan

²⁷ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Socio-Legal Research yaitu dengan melihat Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi.

3. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian empiris hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah dijelaskan pada bagian data sekunder di atas.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hokum seperti ensiklopedia dan kamus bahasa.²⁸

²⁸ *Ibid.*, halaman 39.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh juru parkir. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemasangan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan secara Purposive Sampling, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

Pihak Dinas Perhubungan Kota Jambi	: 1 Orang
Juru Parkir Resmi	: 2 Orang

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran umum isi penelitian skripsi disajikan dalam sistematika skripsi ini untuk memudahkan dalam menganalisis materi secara keseluruhan. Lima bab yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana Pemerasan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan, Ruang Lingkup dan Akibat Tindak Pidana Pemerasan,

BAB III Tinjauan Umum Tentang Kriminologi dan Pelanggaran Liar Yang Terdiri Dari Sub bab yaitu Pengertian Kriminologi, Pembagian Kriminologi, Pengertian Parkir dan Pelanggaran Parkir Liar.

BAB IV Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian, faktor apa saja yang menyebabkan terjadi tindak pidana pemerasan oleh juru parkir tidak resmi di Kota Jambi, serta Bagaimana upaya

penanggulangan agar tidak terjadi lagi tindak pidana tersebut yang dikaitkan dengan kajian kriminologis.

BAB IV Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran atas apa yang telah penulis lakukan dalam penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan”. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :²⁹

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah

²⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, halaman 131.

milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.”

Dalam rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja (lihat ayat 2).

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Adapun dalam bukunya, Tien S. Hulukati menerangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu:³⁰

1. Unsur objektif

- a. Memaksa orang;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Agar orang itu:
 - 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga);

³⁰ Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, halaman 32.

- 2) Membuat hutang;
- 3) Meniadakan/menghapuskan piutang.

2. Unsur Subjektif:

- a. Dengan maksud;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum.”

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan.

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

a. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur :

1) Unsur-unsur objektif:

- a) Perbuatan memaksa;
- b) Yang dipaksa: seseorang;
- c) Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

d) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:

- Orang menyerahkan benda;
- Orang memberi hutang;
- Orang menghapus piutang.

2) Unsur-unsur subjektif:

Dengan maksud untuk menguntungkan:

- a) Diri sendiri atau
- b) Orang lain

b. Dengan melawan hukum.

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.³¹

Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.³²

³¹ Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Lex Crimen* Vol. 7 No. 2, 2019, halaman 202.

³² Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, halaman 138.

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Unsur-unsur Pasal 335

- a. Secara melawan hukum;
- b. Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan;
- c. memakai kekerasan; d. terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.³³

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang masing-masing berbunyi:

Pasal 368 ayat (1)

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 369 ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sesuai dengan isi pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana

³³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, halaman 133.

pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia (pada tindak pidana pengancaman). Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang dipergunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau ancaman sehingga ancaman dalam bentuk dan sarana apapun dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

C. Ruang Lingkup dan Akibat Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan salah satu kejahatan yang cukup sering terjadi, selain itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk di jalanan sekalipun. Contohnya pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir liar dipinggir jalan.

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana pemerasan yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir liar. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Unsur objektif

a. Memaksa

Istilah “memaksa” dimaksudkan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang

memberikan hutang maupun yang menghapuskan hutang. Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memberikan hutang maupun yang menghapuskan piutang.

b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah melakukan tekanan kepada orang lain baik secara verbal atau secara fisik, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan berarti melawan hak, maka sama halnya dengan melawan hukum.

c. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)

Berkaitan dengan unsur ini, penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksud kepada si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

d. Supaya memberi hutang

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian, yang menyebabkan orang yang

diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

2) Unsur Subjektif

a. Dilakukan dengan maksud

Adapun yang diartikan “dilakukan dengan maksud”, dalam hal ini adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran atau suatu kehendak yang telah direncanakan olehnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

c. Secara melawan hukum

Melawan hukum artinya melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan haknya, atau bertentangan dengan hukum.

Tindak pidana pemerasan terjadi apabila telah ada penyerahan suatu barang dari korban terhadap pelaku. Penyerahan suatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan

telah kehilangan atas penguasaannya atas barang itu. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1), bahwa ancaman hukuman tindak pidana pemerasan adalah pidana penjara paling lama 9 tahun.

Tindak pidana pemerasan juga dapat diperberat hukumannya sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

1. 368 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:
2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
5. Jika perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
6. Jika perbuatan tersebut telah menimbulkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 3 KUHP, maka diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN PELANGGARAN PARKIR LIAR

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi lahir pada pertengahan abad ke 19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan **Cesare Lambroso** (1876) tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan **Enrico Ferri** sebagai contoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pada pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundangundangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat³⁴.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh **P.Topinard** (1830- 1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat³⁵

³⁴ H. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama Bandung, 2010, halaman. 1

³⁵ Topo Santoso Dkk, *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 9

Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (Hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian di atas jelas keterkaitan antara kedua disiplin ilmu tersebut sangat dekat karena secara praktis, hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyelidikan atas terjadinya suatu kejahatan³⁶

Beberapa sarjana mengemukakan pendapat tentang definisi mengenai kriminologi³⁷ sebagai berikut :

1. **Edwin H. Sutherland**, Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial
2. **MWE. Noach**, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.
3. **W.A. Bonger**, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya
4. **J. Constant**, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

B. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi menjadi menjadi dua jenis, yang mana dalam pembagian tersebut menjadikan kriminologi dapat dipahami menjadi suatu kajian ilmu yang mengkaji tentang gejala-gejala sosial. Berikut pembagiannya

³⁶ H. Romli Atmasasmita. *Op. Cit.*, halaman 5.

³⁷ A.S. Alam, Pengantar kriminologi, Refleksi, Makasar, 2010, halaman 1.

a. **Kriminologi teoritis**

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis³⁸, antara lain sebagai berikut.

- 1) Antropologi Kriminal yaitu, ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.
- 2) Sosiologi Kriminal Yaitu, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi Kriminal Yaitu, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan *Neuro Phatalogi Criminal*, Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.
- 5) Penology Yaitu, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. **Kriminologi Praktis**

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari ilmu kriminologi praktis ini adalah:

- 1) *Hygiene Criminal* , Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor terjadinya kejahatan
- 2) Politik Kriminal, Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia

³⁸ Topo Santoso, dkk, *Op. cit.*, halaman 4.

dapat menyadari kesalahannya serta tidak berniat untuk melakukan kejahatan lagi.

- 3) Kriminalistik (police scientific), Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

C. Pengertian Parkir dan Pelanggaran Parkir Liar

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pengertian parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dan juga yang membahas mengenai fasilitas parkir Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut: “Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang
- b. Analisis dampak lalu lintas; dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa

Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa oleh karena itu peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi

Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 106 Ayat 1 “ Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan atau dengan tempat khusus parkir”. Kemudian pada Pasal 107 dirumuskan bahwa “tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir”. Dapat dipahami bahwa ketentuan parkir menjadi suatu perhatian yang penting bagi Pemerintah Daerah di Kota Jambi.

Pasal 113 dirumuskan “Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir tanpa izin”. Artinya penyelenggara parkir harus dilengkapi dengan izin penyelenggaraan parkir dari Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Jambi. Istilah orang melaksanakan tugas memarkirkan kendaraan bermotor adalah Juru Parkir, yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir. Pasal 109 (Ayat 2) mengatur tentang juru parkir, bahwa : Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- 1) pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas;
- 2) seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap.

Kemudian pada Pasal 110 dirumuskan bahwa,

Ayat 1 :Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun.

Ayat 2 : Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Penyelenggaraan parkir menjadi suatu perhatian khusus yang mana akan meningkatkan penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik yakni sesuai peraturan perundangan³⁹.

D. Pengertian Pelanggaran Parkir

Pelanggaran ada yang datang dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari segi hukum pidana pelanggaran terhadap norma hukum pidana segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan pelanggaran dari segi hukum perdata adalah pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Pelanggaran menurut hukum administrasi adalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum Negara dan perbuatan pejabat atau badan administrasi Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik⁴⁰.

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *memorie van toelichting* (pada *wetboek van strafrecht* di negeri belanda) merupakan pembagian asasi, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu

³⁹ Sejati Hono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Hasil Penelitian, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (UNDARIS), 2020, halaman 1-2.

⁴⁰ Primastuti Sari, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten", *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol 3 Nomor 2, 2017.

berdasarkan perbedaan apa yang di sebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.⁴¹

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan⁴²

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian pelanggaran adalah:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana;
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

E. Jenis – Jenis Pelanggaran Parkir

a. Parkir liar

Parkir liar adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan⁴³. Parkir liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Paiman Rahardjo, “Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan”, Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 4, 2010.

dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran.

b. Penarikan retribusi parkir oleh petugas tidak resmi

Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi dikawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar. Biasanya juru parker yang tidak resmi tidak memakai atribut yang resmi seperti rompi juru parker yang terdapat logo dinas perhubungan, topi, dan peluit.

c. Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi

Tarif parkir yang sudah sangat rendah dikawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.

d. Juru parkir tidak menyetorkan hasil

Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.

e. Penggunaan karcis lebih dari satu kali

Tindakan ini dilakukan oleh beberapa oknum tukang/juru parkir untuk memperoleh keuntungan pribadi, biasanya dilakukan dengan cara tidak menyobek atau menandai karcis parkir yang sudah dipakai.

BAB IV
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU PARKIR TIDAK
RESMI DI KOTA JAMBI

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masih Maraknya Juru Parkir Liar di Kota Jambi

Mengupayakan terciptanya pengelolaan parkir yang sesuai dengan aturan tentunya haruslah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku baik ditingkat Undang-Undang maupun peraturan daerah setempat. Dalam negara hukum bukan hanya berarti negara yang menegakkan hukum saja, akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan dalam masyarakat⁴⁴. Yang dimaksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam artian materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴⁵.

Peraturan dapat dilaksanakan dengan baik apabila semua pihak dapat menjalankan dan memahami maksud dan tujuan dari suatu aturan, sama halnya juga dengan peraturan yang mengatur ketertiban persoalan parkir.

⁴⁴ Ibnu Artadi, *Penegakan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2013, halaman. 1.

⁴⁵Oding Djunaedi, *Esensi Manusia dalam Filsafat Pancasila Relevansinya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Syariah Fakultas Hukum Unswagati, Cirebon, 2009, halaman. 238.

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya yaitu ketersediaan lahan parkir. Ketika memarkirkan kendaraan tidak hanya mencari tempat parkirnya saja, tetapi mencari tempat yang aman untuk parkir.

Jasa parkir memberikan layanan berupa lahan untuk parkir dan tentunya menjamin keamanan atas kendaraan yang diparkirkan. Seiring berjalannya waktu dengan adanya mobilitas transportasi yang tinggi, maka jasa parkir juga semakin banyak. Ada jasa parkir di dalam gedung misalnya gedung perkantoran atau mall, ada juga jasa parkir di luar gedung misalnya di pinggir-pinggir jalan

Pada tempat parkir terdapat Juru parkir yang disebut juga sebagai Jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Juru Parkir (Jukir) juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari tempat parkir. Tidak seluruh tempat parkirnya dikendalikan secara resmi sehingga sering muncul juru parkir liar yang mengumpulkan seluruh pendapatannya kedalam kantong sendiri.

Permasalahan kegiatan parkir liar terjadi di banyak kota termasuk Kota Jambi. Maraknya kegiatan parkir liar yang terjadi dan juru parkir liar yang tanpa izin memanfaatkan tempat untuk dijadikan parkir tanpa izin menyebabkan keadaan menjadi semrawut/tidak teratur dan mengakibatkan kemacetan di beberapa titik tempat seperti Kota Jambi. Sepanjang jalan-jalan tersebut banyak parkir liar dan fungsi trotoar yang tidak digunakan bukan sebagaimana fungsinya. Akibatnya kenyamanan pejalan kaki terganggu. Dalam kasus tindak pidana pemerasan oleh juru parkir liar di kota jambi, terjadi karena beberapa faktor-faktor yang

mendasarinya dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Shaleh Ridho Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi menyebutkan ada beberapa faktor sehingga terjadi pemerasan oleh juru parkir liar yaitu⁴⁶,

1. Faktor pribadi seseorang (internal)

- a. Kesadaran seseorang

Dalam kehidupan bersosialisasi dapat tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Kesadaran dalam diri seseorang dan bersikap tidak peduli hukum yang berlaku dimasyarakat. Sehingga dapat mengubah perilaku serta pola pemikiran yang akan melakukan tindakan buruk tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pola pemikiran seseorang untuk melakukan tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar karena kurangnya kesadaran mereka atas tindakan pemerasan yang tidak dibenarkan.

- b. Mendapatkan uang lebih mudah

Tindakan pemerasan oleh juru parkir liar mereka lakukan karena berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggan toko mengatakan “bahwa mereka enggan untuk ribut dengan juru parkir liar, hanya karena uang parkir yang Cuma seribu atau dua ribu saja” dengan demikian juru parkir liar menjadi nyaman dengan tindakan mereka dan secara mudah mereka mendapatkan uang dari penyelenggaraan parkir liar yang mereka lakukan.

- c. Tidak harus mempunyai keterampilan

Seseorang yang tidak memiliki keterampilan maka akan menimbulkan tindak pidana pemungutan liar ini karena disebabkan oleh tidak bagusnya sumber

⁴⁶ Bapak Shaleh Ridho, Wawancara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Pada tanggal 13 Januari 2024.

daya manusianya sehingga memicu hal-hal yang menyebabkan tindakan diluar norma-norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

2. Faktor Luar Pribadi Seseorang (Eksternal)

a. Faktor Perekonomian

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada saat penelitian didapati informasi bahwa alasan pemerasan secara paksa disebabkan karena ekonomi si pelaku parkir liar. Pada umumnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pemerasan ini karena sulitnya dalam mencari nafkah untuk hidupnya sehingga seseorang tersebut mencari solusi agar kebutuhan ekonominya tercukupi.⁴⁷

b. Faktor lingkungan sekitar

Kondisi lingkungan seseorang menjadi pengaruh terbentuknya sikap dan perilaku seseorang, baik dan buruknya lingkungan akan menjadikan cerminan dalam bersikap. Seperti yang disampaikan oleh narasumber ketika melakukan penelitian mengatakan bahwa :

”lingkungan tempat tinggal saya sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dari mereka melihat adanya peluang kerja seperti yang mereka saksikan banyaknya juga juru parkir liar” Pelaku Juru Parkir Liar yang berinisial S melalui wawancara.

Kemudian, penulis melakukan wawancara terhadap juru parkir liar lainnya yang berinisial C. Dalam wawancara tersebut C mengatakan bahwa :⁴⁸

“sebelumnya saya tidak terpikirkan untuk melakukan juru parkir ini, tetapi karena dibutuhkan hidup yang semakin mahal, dan saya memiliki beberapa

⁴⁷ Inisial S, Wawancara, Pelaku Juru Parkir Liar, Kota Jambi, Pada Tanggal 1 Februari 2024

⁴⁸ Inisial C, Wawancara, Juru Parkir Liar, Kota Jambi, Pada Tanggal 1 Februari 2024

teman disekitar rumah yang melakukan tindakan tersebut dan mereka sempat mengajak saya untuk ikut bersama mereka menjaga parkir didepan salah satu kafe yang berada di dekat rumah saya lalu saya pun terhasut dengan ajakan mereka.”

. Lingkungan yang aman baik dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang baik dan terhindar dari tindakan pemerasan. karena berada pada lingkungan yang sama dan melihat kebiasaan yang biasa dilakukan rekan-rekannya membuat preman berkedok juru parkir menjadikan tindakan liar secara paksa ini menjadi mata pencaharian sehari-hari

c. Faktor Masyarakat

Dalam hal ini, masyarakat masih kurang memahami hukum sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan ketaatan hukum, akibatnya masih banyak kegiatan parkir liar di Kota Jambi.

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa “Kriminalitas(tindak pidana pemerasan) disebabkan oleh faktor-faktor yang berada diluar pelaku yang juga mendorong sehingga suatu tindak pidana terjadi. Dan kemudian juga lingkungan ditempatkan pada posisi yang berada di titik sentral”⁴⁹. Plato juga menyatakan bahwa kemiskinan (faktor ekonomi) menjadi bahaya besar sehingga muncul hasrat untuk melakukan kejahatan salah satunya tindak pidana pemerasan⁵⁰.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkaitnya dengan faktor-faktor terjadinya pemerasan apabila dihubungkan maka berpengaruh pada kurangnya masyarakat dalam mengetahui peraturan parkir yang ada di kota Jambi, sehingga masih banyak ditemukan baik itu juru parkir liar dan juga masyarakat belum

⁴⁹ Dr. Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2020, Halaman 56.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 61

memahami tentang larangan parkir liar. Hal ini di karenakan kurangnya pemahaman terhadap Perda masalah parkir liar. Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang parkir dari Dinas Perhubungan.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Arif selaku juru parkir resmi di Simpang III Sipin kota Jambi, sebagai berikut:

Sosialisasi agak kurang, hanya sebanduk, siapalah yang mau baca itu spanduk, mana banyak yang lain lagi spanduknya. Ini faktor yang menyebabkan maraknya pelaku parkir liar, walaupun begitu saya selaku juru parkir resmi selalu memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana mengatur kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan⁵¹.

Kemudian, dapat diketahui bahwa dalam menertibkan parkir liar, juru parkir resmi selalu mengedepankan komunikasi yang baik kepada para pelaku parkir liar. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat kota Jambi mendukung kebijakan pemerintah. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Herman selaku orang yang memarkirkan kendaraannya di Simpang III Sipin kota Jambi, sebagai berikut:

Kalau awal orang lihat mereka gak tahu mana yang jukir resmi dan mana yang tidak, soalnya pakaiannya kadang sama, untuk itu diharapkan lebih banyak diadakan sosialisasi dan perhatian terhadap masalah parkir liar di sini, mungkin masalah parkir liar bisa diatasi dengan baik. Kami sebagai pengendara menjadi tenang akan pelayanan dari juru parkir yang benar-benar resmi⁵².

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa apabila masyarakat awam tidak mengetahui Juru Parkir resmi dan tidak maka ini dapat merugikan masyarakat, sehingga para pengguna jasa parkir merasa kesulitan membedakan antara juru

⁵¹ Bapak Arif, Wawancara, Juru parkir resmi, di Simpang III Sipin, pada tanggal 2 Januari 2024.

⁵² Bapak Herman, Wawancara, Pemarkir kendaraan, Simpang III Sipin Kota Jambi, pada tanggal 2 Januari 2024.

parkir resmi dari Dinas Perhubungan dan liar karena kurangnya sosialisasi pemerintah setempat dengan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa membedakan antara juru parkir resmi dan juru parkir liar dikarenakan juru parkir resmi tidak menggunakan atribut juru parkir resmi dengan lengkap. Banyaknya persamaan tersebut dibutuhkan sarana yang memadai supaya bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya selaku juru parkir resmi

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi maraknya pemerasan oleh juru parkir liar tidak hanya disebabkan faktor-faktor internal saja juga faktor eksternal yang berasal dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan yang masih kurang dalam memainkan perannya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas fenomena parkir liar di kota jambi.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Juru Parkir Liar di Kota Jambi

Dalam usaha untuk menangani pelanggaran juru parkir tidak resmi di Kota Jambi, dapat dilakukan dengan usaha tindakan preventif, tindakan preventif ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan yang terjadi, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah pelanggaran lebih baik daripada mendidik pelanggar menjadi lebih baik, sebab bukan hanya diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan, dalam hal ini dapat digunakan pendekatan sistemik melalui upaya preventif.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping

itu, sanksi juga merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit juga tindak pidana yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektivitas sanksi yang diterapkan. Selain itu, efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggar tiap periodenya apakah menunjukkan peningkatan atau mengalami penurunan, hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara meningkat maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Bapak Shaleh Ridho pada tanggal 3 Januari 2024 mengenai sanksi terhadap pelanggaran parkir liar di Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Dinas Perhubungan pada awal-awal berlakunya peraturan ini telah melakukan beberapa kebijakan berupa sanksi untuk menanggulangi pelanggaran parkir dibahu jalan sebagai tahap awal Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun kemudian beberapa tindakan berupa sanksi dilakukan apabila setelah sosialisasi masih terdapat pelanggar sanksi pertama yang diberikan cuman sebatas teguran lisan dan memberikan surat teguran kepada pelanggar akan tetapi sanksi tersebut belum efektif sehingga dinas perhubungan memberikan sanksi berupa pengempesan ban kendaraan pelanggar, sama halnya dengan kebijakan pertama sanksi pengempesan masih kurang efektif sehingga dinas perhubungan melakukan sanksi yang lebih tegas yaitu penggembokan kendaraan dan penilangan, dimana gembok pada kendaraan bisa dibuka apabila pelanggar telah mendapatkan surat tilang dari kepolisian dan memperlihatkannya kepada petugas Dinas Perhubungan. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Dinas

perhubungan merupakan hal yang positif dan memberikan pembelajaran secara bertahap kepada masyarakat akan tetapi dengan kultur masyarakat kita tindakan ataupun sanksi tersebut tidak efektif untuk menanggulangi pelanggaran ini⁵³

Selain itu juga Dinas Perhubungan selaku *stakeholder* terkait juga melakukan upaya hukum terhadap kegiatan parkir liar di kota jambi, masih keterangan dari Bapak Shaleh Ridho, mengatakan bahwa,

Dilakukannya pembinaan kepada petugas parkir dan kepada pengguna jasa parkir. Pembinaan kepada petugas parkir agar para petugas parkir ini tidak membiarkan adanya pelanggaran parkir di badan jalan, agar para petugas parkir membantu pengguna jasa parkir untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan atau di tempat yang tidak ada rambu larangan parkirnya. Pembinaan kepada pengguna jasa parkir juga memiliki tujuan agar pengguna jasa parkir tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang terdapat rambu larangan parkirnya dan untuk bersedia memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan agar tertib berlalu lintas dan agar tidak menimbulkan kemacetan parah⁵⁴

Penegakan hukuman sebagai upaya untuk mengatasi daripada tindak pidana pemerasan oleh juru parkir liar pada kenyataan masih sangat lemah yang disebabkan juga karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari aparat penegak hukum untuk memberikan tindakan secara tegas terhadap para si pelaku serta masih kurangnya juga sumber daya manusianya dan sarana prasarana untuk mentertibkan juru parkir liar yang banyak tersebar di titik lokasi diwilayah kota jambi. Menurut Soerjono Soekanto jika dikaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat indikator-indikator yang melandasinya, yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri⁵⁵ yakni Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4

⁵³ Bapak Shaleh Ridho, Wawancara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Jambi, Pada tanggal 03 Januari 2024

⁵⁴ Bapak Shaleh Ridho, Wawancara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Jambi, Pada tanggal 03 Januari 2024

⁵⁵ Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimyati, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar Di Kota Cirebon*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 9, No. 2, 2018, Halaman. 65.

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.

Berdasarkan dengan laporan yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara pada hari Jum'at 12 Juli 2024 bersama Bapak Iptu Junaidi selaku Kanit Reskrim Polsek Telanaipura mengenai penanggulangan Juru Parkir Liar yakni sebagai berikut :

“Untuk saat ini kami bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk selalu berupaya dengan mengadakan sosialisasi kepada juru parkir. Meskipun kegiatan tersebut tidak rutin dilaksanakan setiap bulan namun pasti terlaksana dalam setahun. Kami dari Polsek Telanaipura sejauh ini belum pernah mendapatkan laporan terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir karena hal tersebut merupakan delik aduan yang dapat kami tindak lanjuti apabila adanya aduan dari korban ke kami. Tetapi, beberapa kali pernah terjadi kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir namun sayangnya kami mengetahuinya setelah video aksi tersebut viral di sosial media, jadi singkatnya kami baru mengetahuinya setelah viral bukan karena korban datang ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. Setelah kami mengetahui aksi tersebut kami pihak Kepolisian langsung bergerak bertindak untuk menangkap pelaku dan menemui korban tapi kami tidak bisa menindaklanjutinya dikarenakan korban tidak mau membuat laporan pengaduan kepihak Kepolisian”⁵⁶

Pasal 113 dirumuskan “Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir tanpa izin”. Artinya penyelenggara parkir harus dilengkapi dengan izin penyelenggaraan parkir dari Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Jambi. Kemudian yang kedua adalah faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan sebagai unit pelaksana tugas dalam penyelenggaraan parkir serta mengawasi terhadap penyelenggaraan parkir tersebut, baik dalam hal Standar Operasional Prosedur

⁵⁶ Bapak Iptu Junaidi, Wawancara, Kepala Unit Reskrim Polsek Telanaipura, Jambi, pada tanggal 12 Juli 2024

(SOP) yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan bila melanggar Dinas perhubungan menjadi garda terdepan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar dilakukan. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar oleh juru parkir dilakukan, jika ada laporan dari masyarakat atau ketika sedang melakukan operasi rutin. Semestinya pemerintah (pemerintah daerah) menegakkan peraturan perparkiran yang sudah ditetapkan dengan tegas memberlakukan sanksi bagi setiap pelanggaran. Tetap meraknya pungli perparkiran ini patut ditengarai adanya pembiaran oleh pemerintah daerah (baik melalui sistematis birokrasi maupun alasan kekurangan sumberdaya penegak aturan atau karena alasan membiarkan orang mencari nafkah.

Penulis menemukan bahwa peraturan tersebut telah berjalan efektif, namun perlu ditingkatkan kembali kinerja Dinas Perhubungan bekerja sama dengan juru parkir resmi sehingga Dinas Perhubungan memberikan sanksi berupa penilangan dan pengembokan kendaraan, dimana kendaraan boleh diambil apabila sanksi tilang telah dibayar. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan merupakan hal yang positif dan memberikan pembelajaran secara bertahap kepada masyarakat.

Bagaimanapun bentuk ancaman sanksi pidana dan denda yang diberikan, apabila hanya tercantum di atas kertas maka tidak akan memberikan dampak yang berarti. Efek dari suatu sanksi yang hanya bersifat formal untuk mengendalikan pelanggaran hampir tidak ada, efek tersebut justru akan dirasakan apabila ancaman sanksi tersebut benar-benar diterapkan. Dalam hal efektifnya suatu peraturan maka penegak hukum harus benar-benar optimal dalam menjalankan peraturan tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Maraknya juru parkir liar di Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasari sehingga terjadi praktek pemerasan oleh juru parkir tidak resmi di kota. Muncul suatu peristiwa tindak pidana pemerasan oleh juru parkir tidak resmi, *pertama* adalah faktor pribadi (internal) dengan parkir tidak resmi mereka lebih mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras, hanya tinggal meniup peluit ketika seseorang hendak pergi dan meminta uang parkir, dan kebanyakan orang/individu menyadari bahwa itu adalah parkir liar yang tidak resmi, karena enggan terjadi keribut alhasil orang/individu memberikan sejumlah uang. *Kedua* faktor Eksternal Lingkungan yang aman baik dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang baik dan terhindar dari tindakan pemerasan. karena berada pada lingkungan yang sama dan melihat kebiasaan yang biasa dilakukan rekan-rekannya membuat preman berkedok juru parkir menjadikan tindakan liar secara paksa ini menjadi mata pencaharian sehari-hari.
- 2) Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Sebagai upaya untuk mencegah terjadi juru parkir liar yang nantinya akan berujung pada pemerasan kepada pengendara sudah sepatutnya para petugas yakni *stakeholder* terkait melakukan penegakan hukum yang tegas dan

terukur kepada juru parkir liar Di Kota Jambi, Upaya tersebut dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang eksklusif serta berkelanjutan dengan menerapkan instrumen hukum yang tepat sehingga parkir liar ini tidak lagi menjadi tugas rumahan yang menahun yang tidak terselesaikan dan menjadi masalah klasik di Kota Jambi.

B. Saran

Saran yang berkaitan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut

- 1) Muncul praktek pemerasan oleh juru parkir liar ini pada intinya adalah karena faktor ekonomi inilah yang menjadi dasar masih terjadi praktek parkir liar, diharapkan kepada Pemerintah Kota Jambi dan Stakeholder terkait Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk dapat membina juru parkir liar dengan baik dan membina secara komprehensif serta melakukan patroli rutin yang bukan sekedar formalitas akan tetapi sebagai rutinitas yang harus dituntaskan untuk mengurangi angka tindak pidana.
- 2) Agar Kota Jambi menjadi aman, nyaman dan tertib serta ramah kepada setiap pengendara baik yang melintas ataupun yang hanya sekedar berhenti sebentar menjadi aman atas kendaraan yang mereka miliki, yang memang dijaga serta diawasi oleh juru parkir resmi. Terlebih lagi supaya retribusi sebagai salah satu pendapat Pemerintah Kota Jambi bisa masuk sebagai setoran untuk Kas Daerah.
- 3) Kerja sama yang baik serta kontrol semua pihak dapat ditingkatkan lebih lanjut supaya praktek parkir liar ini menjadi teratasi dan tidak semakin menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.S Alam, , *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Kencana, Jakarta 2010
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Dr. Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, Cetakan Pertama November 2020.
- H. Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Ibnu Artadi, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish, 2013)
- Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, , *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Oding Djunaedi, *Esensi Manusia dalam Filsafat Pancasila Relevansinya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Cirebon : Penerbit Syariah Fakultas Hukum Unswagati, 2009

- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, Cetakan ke 1, Juni 2021.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Topo Santoso Dkk. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang Pres, Semarang, 2015.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Erosco, Bandung, 1986
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Jurnal

- Abdurrahman Alhakim, Oryza Sativa MY, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia*, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 No 3 Tahun 2021.
- Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimiyati, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar Di Kota Cirebon*, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2018.
- H. Muslih Rais, “Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al-Daylah*, Vol.6 No 1 Juni 2017

Mariyan Holid, Pengawasan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Jambi, *Mendapo Jurnal Of Administrative Law*, Volume 1 Nomor 1, Febuari 2020.

Mohammad Kenny Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No.3/Maret 2019.

Luky Artha Gumilar, Sholahuddin Harahap, Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa Dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Tersebut Di Indomaret Margahayu Raya Bandung, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020.

Paiman Rahardjo, "Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan", *Jurnal Hukum*, Vol 1 Nomor 4 Tahun 2010.

Primastuti Sari, "Penegakan Hukum Admiistrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten", *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol 3 Nomor 2 Tahun 2017.

C. Karya Ilmiah

Muhammad Riski Nur Dwitama Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar 2022.

Sejati Hono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Hasil Penelitian, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (UNDARIS), 2020.

Pitria, "Quo Vadis Masalah Parkir Di Kota Jambi (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkuta Jalan Di Kota Jambi)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Sejati Hono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Hasil Penelitian, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (UNDARIS), 2020

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi

E. Internet

Dishub Kota Jambi Tangkap Belasan Juru Parkir Liar, <https://jambiupdate.co/artikel> diakses pada tanggal 7 Februari 2023, Pukul 08.32 WIB.

Puluhan Juru Parkir Liar Ditindak, <https://jambione.com/read> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

Profil Kota Jambi, <https://www.jambikota.go.id/> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 19.20 WIB.

Parkir Liar DiKeluhkan, <https://imcnews.id/read/2024/01/19/23074/juru-parkir-liar-dikeluhkan-dprd-sebut-tanggung-jawab-dishub-kota-jambi->, diakses pada tanggal 20 Januari 2024

Lampiran

Wawancara bersama Iptu Junaidi selaku Kanit Reskrim Polsek Telanaipura

